



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kedatangan Penduduk Antar Kabupaten (SKDWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. SKPWNI dari daerah asal
2. KTP Elektronik Asli
3. KK Asli
4. Surat izin dari orangtua (bagi yang berusia dibawah 17 tahun)
5. 5. Fotocopy surat nikah (bagi yang menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas
3. Pemrosesan SKDWNI
4. Penandatanganan SKDWNI oleh Kepala Dinas
5. Penyerahan SKDWNI kepada Pemohon CATATAN : Apabila yang pindah menumpang KK, maka harus dilampirkan KK asli yang ditumpang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website : <http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Email : disdukcapilpml@pemalangkab.go.id

SMS/WA : 087846727040

Twitter : [@disdukcapil_pml](https://twitter.com/disdukcapil_pml)